

Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kasus Di Desa Dendun Kecamatan Mantang

Melia Indriyani

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang

Merinasilvi Merinasilvi

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang

Vini Suri Liandrainy

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang

Korespondensi penulis: melaiindriyani0306@gmail.com

Abstract: *The poverty level in remote villages, especially Dendun Village, which is located on the coast of Bintan, is still quite high, because most coastal communities work as fishermen and have unstable incomes. The concrete effort made by the government is to implement the Village Fund Policy in the APBN. Village Fund allocations have been implemented since the 2015 APBN and are part of the Transfer Fund allocation. In 2023, the Village Fund (DD) allocation in Dendun Village will be IDR. 853,646,000.00. These Village Funds are used to finance the implementation of village government, implementation of village development, development of village communities, and empowerment of village communities. This research is qualitative in nature using secondary data obtained from the Dendun Village Head and Village Secretary, where there are five programs implemented in 2023 sourced from the Village Fund. The purpose of this writing is to find out what programs will be implemented from the Village Fund in 2023 and what impact they will have in alleviating poverty for the community in Dendun Village.*

Keywords: *Policy, Village Funds, Poverty*

Abstrak: Tingkat kemiskinan di desa-desa terpencil khususnya Desa Dendun yang terletak di daerah pesisir Bintan terbilang masih lumayan besar, karena masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan yang tidak tetap. Upaya konkret yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan Kebijakan Dana Desa dalam APBN, Pengalokasian Dana Desa tersebut dilakukan sejak APBN tahun 2015 dan telah menjadi bagian dari alokasi Dana Transfer, pada tahun 2023 alokasi Dana Desa (DD) di Desa Dendun yaitu berjumlah Rp. 853.646.000.00. Dana Desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kepala Desa Dendun dan Sekretaris Desa, dimana terdapat 5 program yang telah diimplementasikan pada tahun 2023 yang bersumber dari Dana Desa. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja program yang dijalankan dari Dana Desa pada tahun 2023 dan bagaimana dampak yang telah dihasilkan dalam mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat di Desa Dendun.

Kata Kunci: Kebijakan, Dana Desa, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap negara didunia khususnya bagi negara berkembang. Pengentasan kemiskinan serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir dari suatu negara, melalui berbagai pemikiran maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi diberbagai negaral, tindakan tersebut berkembang namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, dalam konteks ini Indonesia sebagai negara berkembang masih dihinggapi oleh masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dana desa sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa merupakan sarana terpenting dalam mendukung finansial dan memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal. Pentingnya penerapan kebijakan dana desa berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Melalui alokasi sumber daya yang cermat dan tepat sasaran, masyarakat desa perlu mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.¹

Kondisi kemiskinan pada masyarakat desa dan dampaknya seperti munculnya kesenjangan sosial, pemerintah telah merespons munculnya kesenjangan sosial, mulai dari bantuan sosial langsung kepada masyarakat miskin pedesaan hingga langkah-langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi desa, yang ditangani melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Mendorong penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi perekonomian masyarakat pedesaan dan menjadi jembatan peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat yang tergolong miskin (Nadir, 2013; Widiyanto, Istiqomah & Yasnanto, 2021).²

Kebijakan penanggulangan pengentasan kemiskinan dalam pembangunan yang tepat secara langsung memerangi kemiskinan di desa, maka upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari timbulnya kemiskinan akan memfasilitasi upaya untuk merumuskan langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang tepat dan bersumber dari dana desa. Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah desa bertujuan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, dimana Dana Desa tersebut dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa (UU NO 6 Tahun 2014). Melalui Dana Desa, Desa berpeluang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengsejahterakan masyarakat.³

¹ Dian Herdiana, 'Kemiskinan, Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa', *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2.3 (2022), 172–80 <<https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>>.

² Herdiana.

³ Ristanto Abdullah, 'Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo', *Jambura : Economic Education Journal*, 4.2 (2022), 165–76 <<https://doi.org/10.37479/jeej.v4i2.14165>>.

Tingkat kemiskinan di desa-desa terpencil khususnya Desa Dendun yang terletak di daerah pesisir Bintan terbilang masih lumayan besar, karena masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan yang tidak tetap. Upaya konkret yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan Kebijakan Dana Desa dalam APBN, Pengalokasian Dana Desa tersebut dilakukan sejak APBN tahun 2015 dan telah menjadi bagian dari alokasi Dana Transfer, pada tahun 2023 alokasi Dana Desa (DD) di Desa Dendun yaitu berjumlah Rp. 853.646.000.00. Dana Desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan kemiskinan khususnya di Desa Dendun dan permasalahan kesenjangan sosial yang tidak terlepas dari situasi kemiskinan di Desa. Tujuannya tidak hanya untuk menjelaskan secara rinci permasalahan kemiskinan dan penyebabnya, namun juga untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Kajian ini juga akan mendefinisikan dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa, yaitu program-program yang dilaksanakan dari dana desa, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.⁴

Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa


Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana desa, perbedaan tersebut terletak dari sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD, dimana Alokasi Dana Desa merupakan pembagian dari perimbangan dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota dengan besaran 10% dari dana perimbangan, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 30% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk kegiatan belanja aparatur dan operasional desa, 70% digunakan untuk pembelanjaan pemberdayaan masyarakat.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.


⁴ Herdiana.

⁵ Yenni Gusti, Asdi Agustar, and Osmet, 'Pemanfaatan Dana Desa Dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Pesisir Selatan', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4.2 (2020), 265-85 <<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/379>>.



Sumber: Hasil Penelitian (2018).

Gambar 3. Sumber Dana Desa



Sumber: Hasil Penelitian (2018).

Gambar 4. Sumber Dana Alokasi Dana Desa

Berdasarkan gambar 3 dan 4 dapat dilihat perbedaan proses sumber Dana Desa dan sumber Alokasi Dana Desa. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari rekening KAS Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan untuk peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua program harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.⁶

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi seperti ini ditandai dengan kemampuan pendapatan masyarakat yang rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa, pangan, sandang, maupun papan. Rendahnya pendapatan ini tentunya juga akan berdampak

⁶ Eri Bukhari, 'Kebijakan Dana Desa Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Penduduk Pedesaan', *Jurnal Administrasi Kantor*, 6.2 (2018), 123–32 <<http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAKBI/article/view/1014/848>>.

pada berkurangnya kemampuan untuk bisa memenuhi standar hidup rata-rata seperti kesehatan dan pendidikan.⁷

Keadaan masyarakat yang dikatakan miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan untuk memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada dasarnya standar hidup masyarakat bukan sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan kondisi seperti ini, kelompok masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif yang menggambarkan tentang fakta dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Dendun yang bersumber dari Dana Desa untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Menurut Kriyantono (2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada penggalian kedalaman data daripada keluasan data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan tahun 2023 dan berbagai dokumen yang relevan mengenai pengalokasian dana desa dalam mengentaskan kemiskinan, melalui studi literature serta wawancara dengan ibu Eva Riana, S.H selaku Kepala Desa Dendun. Penelitian ini akan menganalisis tentang kebijakan-kebijakan dalam pengalokasian dana desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Dendun.⁸

HASIL

Faktor geografis memiliki peran penting pada saat melakukan penelitian. Pentingnya faktor ini karena pada faktanya didalamnya masyarakat hidup dan melakukan proses-proses sosial, sehingga analisis suatu wilayah atau daerah perlu dilakukan untuk mengetahui lokasi dan pengembangan daerah tersebut (Moeloeng, 2007). Penelitian ini dilakukan di Desa Dendun Kecamatan Mantang yang merupakan salah satu kecamatan termuda di Kabupaten Bintan. Kecamatan ini hasil pemekaran dari wilayah kecamatan Bintan Timur yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Bintan (Peraturan Daerah No.12/2007). Kecamatan Mantang bertekad

⁷ B Najoan, D.V Kawengian, D, and S Harilama, 'Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat', *E-Journal Acta Diurna*, VI.3 (2017), 1–11.

⁸ Muhammad Ardyansyah Makmur and Ilmu, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG Muhammad', *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3.2 (2020), 32–39.

membangun daerahnya dengan visi dan misi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu.⁹

Sebelum melakukan penelitian, penting untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai wilayah yang akan menjadi tempat penelitian. Di tinjau dari segi geografis Desa Dendun merupakan salah satu dari 4 Desa yang berada di Kecamatan Mantang, yang berada diujung pantai timur pulau Bintan, Desa Dendun memiliki luas daratan 18,00 Km² dan luas laut 67,00 Km². Bagian utara Desa dendun berbatasan dengan Batu Licin Kijang Kota, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mantang Baru, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Mantang Baru, Pulau Hangtuah.¹⁰

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial ekonomi yang cukup sulit ditanggulangi sebagaimana dinyatakan oleh Blanden dan Gibsson (2006: 1). Pengentasan kemiskinan adalah masalah diatas masalah yang rumit (*meta problem*), yang memerlukan kebijakan yang tepat (Dunn, 2003: 227). Beberapa program dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Desa Dendun.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah, maka ditetapkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang petunjuk operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa. Fokus penggunaan Dana Desa Dendun diutamakan untuk mendukung: 1. Penanganan kemiskinan ekstremitas dalam bentuk bantuan langsung tunai Desa (maksimal 25% dari pagu Dana Desa); 2. Program ketahanan pangan dan hewani (minimal 20% dari pagu Dana Desa); 3. Dana operasional pemerintah desa (maksimal 3% dari pagu dana desa); 4. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; 5. Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa dan Sekretaris Desa Dendun mengatakan bahwa pengalokasian dana desa sudah mempengaruhi perkembangan masyarakat Desa Dendun dilihat dari jumlah masyarakat penerima bantuan dari program yang telah diimplementasikan seperti yang dijelaskan diatas. Dari 100% pagu Dana Desa, maksimal 48%

⁹ Muhammad Sultan, Sunardi, and Ilham Abu, 'Jurnal Sosialisasi Jurnal Sosialisasi', *Jurnal Sosialisasi*, 8.1 (2021), 39–46 <http://apium.um.edu.my/journals/journal_usul/No_Usul.php>.

¹⁰ Sultan, Sunardi, and Abu.

Dana Desa digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah diamanatkan oleh UU APBN. Minimal 52% Dana Desa digunakan untuk mendanai program atau kegiatan sesuai kebutuhan warga dan berbagai permasalahan yang terjadi di desa. Fokus penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan dalam 3 (tiga) program yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Desa Dendun.

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah kembali meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun 2023, untuk meringankan beban masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM. Tujuan utama pemerintah adalah memberikan bantuan finansial kepada masyarakat Indonesia khususnya di Desa Dendun agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Bantuan ini sangat berdampak positif pada ekonomi rumah tangga, dan membantu meminimalkan dampak ekonomi negatif yang mungkin timbul dari kenaikan BBM. Dampak dari bantuan ini telah dirasakan oleh masyarakat Desa Dendun dengan jumlah penerima sebanyak 59 kepala keluarga pada tahun 2023, dengan kriteria penerima yang dilihat dari aspek pendapatan masyarakat.

2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani

Indonesia adalah negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke-3 se Asia Tenggara (Global Hunger Index, 2021). Indonesia juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam upaya pemenuhan ketahanan pangan, karena karakter wilayah Indonesia yang beragam dan laju pertumbuhan penduduk yang bertambah pesat sekitar 1,1% (2,5 Juta Orang) per tahun. Melalui dorongan Dana Desa yang mendukung program ini, dan diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Pemerintah Desa Dendun melaksanakan program ini dengan pemberian bibit ikan hidup kepada kelompok masyarakat, setiap kelompok berjumlah 5 (lima) orang dan keuntungan pada saat panen seluruhnya untuk kelompok masyarakat yang memelihara bibit ikan hidup tersebut, tujuan dari program ini agar masyarakat mampu menyiapkan sedini mungkin apabila desa menghadapi krisis pangan. Pada tahun 2023 pemerintah Desa Dendun memberikan bantuan bibit ikan hidup kepada 4 (Empat) kelompok penerima yaitu berjumlah 20 orang, perbandingan peningkatan program ini terlihat dari penerima pada tahun 2022 hanya 1 (satu) kelompok yaitu 5 orang, besar harapan dari pengimplementasian program ini agar lebih merata sehingga mampu menstabilkan perekonomian masyarakat desa.

3. Bantuan Permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, BUMDes dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Pemerintah Desa Dendun telah menjalankan perannya dalam mengimplementasikan program pada tahun 2023 berupa menjual alat tangkap nelayan dengan sesuai harga pasaran di Desa Dendun, program ini dijalankan agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan alat tangkap untuk bekerja, penjualan alat tangkap ini untuk masyarakat umum.

Dana Desa berdampak positif dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat Desa Dendun dengan program-program yang sudah diimplementasikan, selain dari 3 program tersebut dalam hal pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti dalam bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan juga membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal. Dengan demikian, masyarakat Desa Dendun dapat lebih siap menghadapi perubahan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup. Melalui pengimplementasian yang tepat, Dana Desa akan instrumen penting dalam hal pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dendun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditarik kesimpulan bahwa Dana Desa sangat berpengaruh dan berdampak positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan didalam kehidupan masyarakat Desa Dendun. Setiap tahun dana desa meningkat dan akan menurunkan angka kemiskinan karena pengimplementasian yang baik dan terarah dari pemerintah desa melalui program-program yang dirancang. Dana Desa digunakan secara tepat dalam 3 program utama yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan yaitu, Program Langsung Tunai (BLT) yang diberikan setiap bulan selama 3 bulan kepada masyarakat yang pantas menerimanya dengan jumlah sebesar Rp. 600.000.00,-/bulan, Program Ketahanan Pangan dan Hewani yang berupa pemberian bibit ikan hidup kepada 4 kelompok masyarakat pada tahun 2023 yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang dan program ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya diberikan kepada 1 kelompok, dan program permodalan BUMDes berupa penjualan alat tangkap nelayan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Ristanto, 'Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo', *Jambura: Economic Education Journal*, 4.2 (2022), 165–76 <<https://doi.org/10.37479/jeej.v4i2.14165>>
- Bukhari, Eri, 'Kebijakan Dana Desa Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Penduduk Pedesaan', *Jurnal Administrasi Kantor*, 6.2 (2018), 123–32 <<http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAKBI/article/view/1014/848>>
- Gusti, Yenni, Asdi Agustar, and Osmet, 'Pemanfaatan Dana Desa Dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Pesisir Selatan', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4.2 (2020), 265–85 <<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/379>>
- Herdiana, Dian, 'Kemiskinan, Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa', *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2.3 (2022), 172–80 <<https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>>
- Lalira, Dianti, Amran T Nakoko, and Ita Rorong F Pingkan, 'Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18.4 (2018), 62–72
- Makmur, Muhammad Ardyansyah, and Ilmu, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG Muhammad', *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3.2 (2020), 32–39
- Najoan, B, D.V Kawengian, D, and S Harilama, 'Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat', *E-Journal Acta Diurna*, VI.3 (2017), 1–11
- Sultan, Muhammad, Sunardi, and Ilham Abu, 'Jurnal Sosialisasi Jurnal Sosialisasi', *Jurnal Sosialisasi*, 8.1 (2021), 39–46 <http://apium.um.edu.my/journals/journal_usul/No_Usul.php>